



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 82 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN
DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyediaan pupuk bersubsidi maka perlu dilakukan perubahan alokasi kebutuhan pupuk Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan...

15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran 1, 2, dan 3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, dan 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011
 MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK**

(Ton)

NO	SUB SEKTOR	SEMULA					MENJADI				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	175.895	23.144	34.747	108.578	41.666	175.153	27.522	32.830	109.304	41.666
2.	Perkebunan	52.290	11.137	23.116	40.922	12.387	52.069	13.244	21.840	41.196	12.387
3.	Peternakan	700	48	137	0	165	697	57	130	0	165
4.	Perikanan Budidaya	8.115	2.671	0	0	1.922	8.081	3.177	0	0	1.922
JUMLAH		237.000	37.000	58.000	149.500	56.140	236.000	44.000	54.800	150.500	56.140

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 2 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 82 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

(Ton)

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SEMULA					MENJADI				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Medan	1.664	152	167	452	289	1.064	70	150	302	289
2.	Binjai	1.456	341	604	2.758	247	1.456	350	700	1.558	247
3.	Tebing Tinggi	989	208	281	649	115	489	50	150	549	115
4.	Pematang Siantar	2.010	844	958	2.024	330	1.510	450	600	1.574	330
5.	Tanjung Balai	774	42	103	188	61	185	40	20	78	61
6.	Nias Barat	1.072	181	175	706	307	1.072	10	10	306	307
7.	Padangsidempuan	1.579	714	587	723	279	2.079	750	1.000	2.973	279
8.	Deli Serdang	20.562	2.959	3.776	11.823	5.010	24.562	3.450	6.000	12.373	5.010
9.	Langkat	18.343	3.205	2.270	7.490	4.057	16.493	3.100	3.250	7.490	4.057
10.	Simalungun	30.443	4.231	4.083	23.462	7.576	31.443	4.900	7.500	22.962	7.576
11.	Karo	22.425	5.629	9.640	25.361	5.601	22.925	6.900	6.500	24.311	5.601
12.	Dairi	12.435	1.625	3.068	7.786	3.407	14.535	2.400	1.700	9.286	3.407
13.	Asahan	8.437	1.138	3.770	4.394	2.517	8.987	2.200	3.000	6.394	2.517
14.	Labuhan Batu	8.290	1.869	1.172	4.010	1.059	9.090	1.300	950	3.510	1.059
15.	Tapanuli Selatan	8.781	844	3.267	3.832	2.685	9.281	1.250	900	3.832	2.685
16.	Tapanuli Tengah	4.110	447	887	1.219	642	4.110	420	200	1.319	642
17.	Tapanuli Utara	8.218	1.837	1.905	4.042	2.307	6.218	1.350	1.450	4.042	2.307
18.	Nias	1.764	456	176	423	306	1.764	200	10	173	306
19.	Mandailing Natal	10.147	798	610	4.264	1.517	7.147	350	500	2.264	1.517
20.	Toba Samosir	5.595	858	1.284	3.597	1.148	5.595	870	1.150	3.807	1.148
21.	Serdang Bedagai	18.510	2.592	5.146	10.900	4.514	20.510	4.800	8.000	11.900	4.514
22.	Humbang Hasundutan	4.479	530	1.492	1.692	916	2.979	650	450	1.842	916
23.	Pakpak Bharat	2.202	304	984	950	445	2.202	220	180	400	445
24.	Samosir	3.846	162	655	997	708	3.846	450	800	997	708
25.	Nias Selatan	1.962	326	468	1.143	583	3.008	10	10	243	583
26.	Batubara	8.806	973	3.419	6.923	3.964	8.306	2.450	4.400	6.923	3.964
27.	Padang Lawas	6.674	753	2.541	5.674	1.570	6.674	2.430	2.600	7.474	1.570
28.	Padang Lawas Utara	6.612	1.638	2.357	5.361	1.562	6.612	1.280	1.500	4.861	1.562
29.	Labuhan Batu Selatan	4.105	455	714	891	662	4.105	850	800	2.391	662
30.	Labuhan Batu Utara	8.820	695	1.163	5.081	1.318	5.320	400	300	4.081	1.318
31.	Gunung Sitoli	247	26	31	-	65	997	40	10	100	65
32.	Nias Utara	1.643	167	247	685	371	1.436	10	10	185	371
JUMLAH		237.000	37.000	58.000	149.500	56.140	236.000	44.000	54.800	150.500	56.140

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 82 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 MENURUT JENIS PUPUK, SUB SEKTOR DAN SEBARAN BULAN

A. PUPUK UREA :

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	175.153	10.463	11.560	11.162	15.594	18.199	13.950	9.794	12.392	19.170	19.718	19.787	13.364
2. Perkebunan	52.069	3.803	3.823	4.440	3.234	3.749	4.255	4.157	4.027	4.338	4.144	4.970	7.129
3. Peternakan	697	68	64	58	51	49	45	55	56	54	61	67	72
4. Perikanan Budidaya	8.081	952	765	571	445	571	478	573	539	610	766	825	988
JUMLAH	236.000	15.286	16.212	16.230	19.324	22.567	18.728	14.578	17.013	24.172	24.689	25.648	21.553

B. PUPUK SP - 36 :

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	27.522	1.727	1.803	2.047	2.384	2.613	1.622	1.333	1.995	3.293	3.062	3.223	2.421
2. Perkebunan	13.244	932	1.017	1.068	1.138	1.083	1.137	1.064	1.132	1.105	1.334	1.127	1.106
3. Peternakan	57	5	5	3	1	4	4	4	6	6	7	7	6
4. Perikanan Budidaya	3.177	364	285	209	159	209	195	237	196	251	316	340	415
JUMLAH	44.000	3.028	3.110	3.327	3.682	3.909	2.958	2.638	3.329	4.654	4.720	4.698	3.948

C. PUPUK ZA :

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	32.830	1.973	2.007	2.021	3.234	3.117	2.672	2.423	2.204	3.114	3.826	3.755	2.483
2. Perkebunan	21.840	1.389	1.674	2.080	2.161	1.668	1.555	1.457	1.619	1.669	2.003	2.376	2.188
3. Peternakan	130	14	8	9	10	11	11	15	16	8	9	10	9
JUMLAH	54.800	3.376	3.689	4.110	5.405	4.796	4.239	3.896	3.840	4.791	5.837	6.141	4.680

D. PUPUK NPK :

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	109.304	5.915	5.680	7.272	11.186	9.394	8.078	7.043	10.172	11.648	12.498	10.396	10.022
2. Perkebunan	41.196	2.892	3.505	3.505	3.271	3.052	3.657	3.320	3.517	3.009	3.646	4.076	3.744
JUMLAH	150.500	8.808	9.185	10.778	14.457	12.447	11.735	10.363	13.689	14.657	16.144	14.472	13.765

E. PUPUK ORGANIK :

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.666	2.829	2.734	2.981	3.471	3.915	2.781	2.763	2.963	4.400	5.073	4.964	2.791
2. Perkebunan	12.387	613	1.155	1.014	975	844	928	1.404	1.027	968	1.397	1.011	1.051
3. Peternakan	165	2	6	7	24	23	24	25	24	24	2	2	2
4. Perikanan Budidaya	1.922	225	180	136	105	136	112	133	128	144	182	202	238
JUMLAH	56.140	3.669	4.075	4.138	4.575	4.918	3.846	4.325	4.142	5.536	6.654	6.180	4.082

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO